



**PUTUSAN**

Nomor 21/G/KI/2024/PTUN.PTK.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara sederhana, yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan telah menjatuhkan putusan, dalam sengketa antara :

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PONTIANAK**, berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani No.1 Pontianak;

Yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :

1. Nama/NIP : **BAMBANG SULISTYO, S.H., M.A.P.** / 196803121994031002  
Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa pada Kantor Pertanahan Kota Pontianak;
2. Nama/NIP : **MAYA NOVITA NUGRAHENI, S.H.** / 19950513 201903 2 006  
Jabatan : Koordinator Kelompok Substansi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Pontianak;
3. Nama/NIP : **ATIUL KHOIRONI** / 198006262002121005  
Jabatan : Koordinator Kelompok Substansi Pengukuran Dan Pemetaan Kadastral Pada Kantor Pertanahan Kota Pontianak;
4. Nama/NIP : **GALANG FORDEM SWARNA. D.P.W., S.H.** / 199203102019031003  
Jabatan : Koordinator Kelompok Substansi Pendaftaran Tanah dan Ruang, Tanah Komunal dan Hubungan Kelembagaan pada Kantor Pertanahan Kota Pontianak;
5. Nama/NIP : **NURDINI AMIRAH, S.H.** / 19980827 202204 2 003  
Jabatan : Analis Hukum Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Pontianak;
6. Nama/NIP : **BIMA AIDIL PUTRA RIYANI, S.H.** / 19971027 202204 1 002

Halaman 1 dari 48 halaman. Putusan Nomor 21/G/KI/2024/PTUN.PTK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Analis Hukum Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Pontianak;

7. Nama/NIP : **DEDI SETIADI, SH** /11/SPK-61.71.UP.02.03/I/2023

Jabatan : Asisten Pengadministrasian Umum/Staff PPNN Kantor Pertanahan Kota Pontianak;

8. Nama/NIP: **WELA HARI SAPUTRO, S.H.** / 46/SPK-61.71.UP.02.03/I/2023

Jabatan : Asisten Pengadministrasian Umum/Staff PPNN Kantor Pertanahan Kota Pontianak;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, yang memilih alamat pada di Kantor Pertanahan Kota Pontianak, Jalan Jenderal Ahmad Yani No.1 Pontianak, dan domisili elektronik [bpn\\_kotaptk@yahoo.co.id](mailto:bpn_kotaptk@yahoo.co.id).

Dalam hal ini bertindak dan untuk atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 1966/SKU-61.71.MP.01.01/XII/2023 Tanggal 07 Desember 2023, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Keberatan**;

## M e l a w a n

**ANNI YUNIAS ASSEGAF, S.Sos**, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Cihuni Rt.004/Rw.002 Kelurahan/Desa Cikembar Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, dalam hal ini berdasarkan Penetapan Waris dari Pengadilan Agama Pontianak No.123/Pdt.P/2017/PA.Ptk tanggal 22 Juni 2017 selaku ahli waris dari almarhum Syarif Mahmud Abdurrahman Assegaf semasa hidupnya bertempat tinggal di Jalan Putri Canramidi Gang Eka Jaya Nomor 37 B Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak, dalam hal sengketa ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama **TOBIAS RANGGIE, SH** dan **BUDI SURYAWAN, SH.**, Keduanya kewarganegaraan Indonesia pekerjaan Advokat/ Penasihat Hukum, beralamat di Kantor Hukum **TOBIAS RANGGIE, SH & PARTNERS**, Jalan Sungai Raya Dalam Komplek Cendana Agung No A 19 Pontianak, dan domisili elektronik [budisuryawan702@gmail.com](mailto:budisuryawan702@gmail.com) baik bertindak bersama-sama maupun

Halaman 2 dari 48 halaman. Putusan Nomor 21/G/KI/2024/PTUN.PTK





sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 September 2024, selanjutnya disebut sebagai **Termohon Keberatan**.

Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tersebut, telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 21/PEN-MH/KI/2024/PTUN.PTK, tanggal 27 September 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 21/PEN-PPJS/KI/2024/PTUN.PTK. tanggal 27 September 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 21/PEN-HS/KI/2024/PTUN.PTK. tanggal 14 Oktober 2024, tentang Penetapan Hari dan Tanggal Persidangan yang terbuka untuk umum;
4. Telah mempelajari berkas Perkara Nomor 21/G/KI/2024/PTUN.PTK. beserta seluruh lampirannya;

#### **TENTANG DUDUK SENGKETA**

Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan tanggal 03 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 4 September 2024 dengan Register Perkara Nomor 21/G/KI/2024/PTUN.PTK., dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

##### **I. OBJEK KEBERATAN:**

Bahwa yang menjadi Objek Keberatan dalam perkara *a quo* adalah Putusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 003/8/KIKALBAR-PS-PTS/2024 tanggal 21 Agustus 2024 yang amarnya sebagai berikut :

- [6.1] Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian,
- [6.2] Menyatakan bahwa Informasi yang dimohonkan Pemohon mengenai warkah asli tanah penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 8 Tahun 1963 atas nama Haji Thaha bin Haji Tamin berikut

*Halaman 3 dari 48 halaman. Putusan Nomor 21/G/KI/2024/PTUN.PTK*





- Sertifikat Pengganti sebagaimana dimaksudkan dalam Paragraf [2.2] Angka (1) sebagai informasi yang bersifat terbuka,
- [6.3] Menyatakan bahwa Informasi yang dimohonkan Pemohon mengenai warkah asli tanah penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 4521 Tahun 1997 atas nama Haji Thaha bin Haji Tamin sebagaimana dimaksudkan dalam Paragraf [2.2] Angka (2) sebagai informasi yang bersifat terbuka.
- [6.4] Menyatakan bahwa Informasi yang dimohonkan Pemohon mengenai Asli permohonan Konversi yang diajukan oleh alm. Syarif Mahmud Abdurrahman Assegaf atas tanah terletak di Jalan Tanjungpura Gang Haji Thaha II, Kelurahan Benua Melayu Laut Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, sebagaimana dimaksudkan dalam Paragraf (2.2) Angka (3) sebagai informasi yang bersifat terbuka.
- [6.5] Menyatakan bahwa Informasi yang dimohonkan Pemohon mengenai Asli Pengumuman No. 10/kon.MA/2005 tanggal 22 September 2025, Asli Surat Keterangan No. 600.875-41.1-2005 tanggal 22 September 2005, Asli surat Penelitian Tim Khusus Agraria yang dibentuk Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Kalimantan Barat yang dipimpin almarhum Donar Abel tanggal 12 Juni 1984 sesuai Laporan Sengketa No. 1165 Tahun 1984, Asli Surat Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Deputi Bidang Hak-Hak Atas Tanah No. 570.44-4428-DIII tanggal 14 Oktober 1999, Asli Gambar Lokasi Ar. Nr.23/M/1953 yang menjadi Lampiran HM No. 1786/Milik/1963 tanggal 6 Juni 1963, sebagaimana dimaksudkan dalam Paragraf [2.2] Angka (4) sampai Angka (8) sebagai informasi yang bersifat terbuka.
- [6.6] Menyatakan bahwa Informasi yang dimohonkan Pemohon mengenai Asli Berita Acara Hasil Penelitian Permasalahan Tanah HM No. 8/Benua Melayu Laut atas nama H. Thaha bin H. Tamin dan Permohonan Syarif Mahmud Abdurrahman Assegaf tanggal 1

*Halaman 4 dari 48 halaman. Putusan Nomor 21/G/KI/2024/PTUN.PTK*





Maret 2002 yang disertai rapat Permasalahan HM No. 8 Kelurahan Benua Melayu Laut pada hari Jum'at 1 Maret 2002, Asli Surat Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kota Pontianak tanggal 30 Maret 2002, Asli Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak No. 600-731-41.1-2005 tanggal 27 September 2005, Asli Surat Deputy Bidang Pengkajian dan Hukum Pertanahan atas nama Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 570.41-020-D.I, tanggal 4 Januari 2006, Asli Surat Deputy Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan atas nama Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 020-620.1-DV tanggal 13 April 2009, sebagaimana dimaksudkan dalam Paragraf [2.2] Angka (9) sampai Angka (13) sebagai informasi yang bersifat terbuka.

[6.7] Menyatakan bahwa Informasi yang dimohonkan Pemohon mengenai Asli Nota Dinas dari Kepala Sub Direktorat Sengketa Yuridis Direktorat Sengketa Pertanahan No. 03/ND/SY/IV/2009 tanggal 3 April 2009, perihal : Telaahan terhadap permasalahan permohonan konversi oleh Syarif Mahmud Abdurrahman Assegaf atas tanah terletak di jalan Tanjungpura Gang Haji Thaha II Kelurahan Benua Melayu Laut, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana dimaksud dalam Paragraf [2.2] Angka (14) sebagai informasi yang bersifat tertutup.

[6.8] Menyatakan bahwa Informasi yang dimohonkan Pemohon mengenai Asli Surat dari Plt. Deputy Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan atas nama Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 4960/26.1-600/XII/2009 tanggal 17 Desember 2009, sebagaimana dimaksud dalam Paragraf [2.2] Angka (15) sebagai informasi yang bersifat terbuka.

*Halaman 5 dari 48 halaman. Putusan Nomor 21/G/KI/2024/PTUN.PTK*





[6.9] Menyatakan bahwa Informasi yang dimohonkan Pemohon mengenai Asli Berita Acara Penelitian No. 324/BAP/XII/2009 tanggal 5 November 2009 sebagaimana dimaksud dalam Paragraf [2.2] Angka (16) sebagai informasi yang bersifat tertutup.

[6.10] Menyatakan bahwa Informasi yang dimohonkan Pemohon mengenai Asli Surat Deputy Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan atas nama Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 1400/26.1-600/V/2010 tanggal 14 Mei 2010, Asli Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat No. 387/600.19-61/IV/2010 tanggal 19 Mei 2010, Asli Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat No. 394/600.19-61/V/2010 tanggal 24 Mei 2010, Asli Surat Deputy Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan atas nama Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 3000/26.1-500/VII/2012 tanggal 27 Agustus 2012, Asli Surat Deputy Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan atas nama Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 2418/26.1-600/VI/2013 tanggal 12 Juni 2013, sebagaimana dimaksud dalam Paragraf [2.2] Angka (17) sampai Angka (21) sebagai informasi yang bersifat terbuka.

[6.11] Memerintahkan Termohon untuk memenuhi kewajibannya memberikan informasi sebagaimana dimaksud pada Paragraf [6.2] sampai Paragraf [6.6], Paragraf [6.8] dan Paragraf [6.10] dalam bentuk salinan hardcopy disertai materai yang cukup dan/atau softcopy sesuai dengan kewenangan Termohon kepada Pemohon.

[6.12] Menetapkan biaya penggandaan Dokumen Informasi dibebankan kepada Pemohon.

*Halaman 6 dari 48 halaman. Putusan Nomor 21/G/KI/2024/PTUN.PTK*





Bahwa terhadap Putusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 003/8/KIKALBAR-PS-PTS/2024 Tanggal 21 Agustus 2024 tersebut, PEMOHON KEBERATAN dengan ini menyatakan keberatan terhadap Putusan dimaksud.

## **II. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN PERMOHONAN KEBERATAN**

1. Bahwa Putusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 003/8/KIKALBAR-PS-PTS/2024 Tanggal 21 Agustus 2024 tersebut secara resmi telah diterima oleh PEMOHON KEBERATAN pada tanggal 27 Agustus 2024;
2. Bahwa PEMOHON KEBERATAN mengajukan permohonan keberatan terhadap Putusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 003/8/KIKALBAR-PS-PTS/2024 Tanggal 21 Agustus 2024, sehingga tidak melebihi tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana diatur dalam pasal 48 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Jo. Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor :02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan.

## **III. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA**

1. Bahwa PEMOHON KEBERATAN adalah lembaga eksekutif yang merupakan salah satu Badan Publik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor :02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan;
2. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 3 huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor :02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan, disebutkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk mengadili sengketa yang diajukan oleh Badan Publik Negara dan/atau Pemohon Informasi yang meminta informasi kepada Badan Publik Negara;

*Halaman 7 dari 48 halaman. Putusan Nomor 21/G/KI/2024/PTUN.PTK*





3. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor :02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan, disebutkan bahwa setiap keberatan, baik yang diajukan oleh Pemohon Informasi maupun Badan Publik diajukan ke Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan Badan Publik;
4. Bahwa PEMOHON KEBERATAN sebagai Badan Publik berkedudukan/berdomisili di Kota Pontianak yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, maka dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak berwenang untuk mengadili sengketa yang diajukan oleh PEMOHON KEBERATAN.

#### **IV. TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

1. Bahwa Pemohon (sekarang TERMOHON KEBERATAN) meminta informasi kepada Kantor Pertanahan Kota Pontianak (PEMOHON KEBERATAN) melalui surat tanggal 04 September 2023 Perihal: Mohon Informasi, Surat tanggal 20 September 2023 Perihal: Keberatan atas tidak ditanggapinya surat permohonan Informasi tertanggal 4 September 2023 dan Surat tanggal 5 Februari 2024 Perihal: Tanggapan Surat Termohon (BPN Kota Pontianak), yang pada intinya mengajukan permohonan untuk mendapatkan informasi mengenai warkah berupa surat-surat atau dokumen asli;
2. Bahwa terhadap permohonan tersebut telah PEMOHON KEBERATAN tindaklanjuti dengan mengirimkan surat balasan Nomor: HP.02.02/51-61.71/I/2024, tanggal 8 Januari 2024, Hal: Keberatan atas tidak ditanggapinya surat permohonan Informasi tertanggal 4 September 2023 yang berisi pemberitahuan bahwa terkait permohonan informasi mengenai surat-surat atau dokumen asli yang dimohonkan tidak dapat diberikan, mengingat informasi tersebut merupakan informasi yang dikecualikan sebagaimana tercantum dalam Pasal 20 huruf f Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 32 Tahun 2021 tentang Layanan Informasi Publik;

*Halaman 8 dari 48 halaman. Putusan Nomor 21/G/KI/2024/PTUN.PTK*





**V. POSITA GUGATAN/KEBERATAN-KEBERATAN ATAS PUTUSAN  
KOMISI INFORMASI PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

1. Bahwa PEMOHON KEBERATAN tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Putusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 003/8/KIKALBAR-PS-PTS/2024 Tanggal 21 Agustus 2024 pada paragraf [4.52] sampai dengan paragraf [4.54], dengan alasan sebagai berikut:

1.1. Bahwa dalam pertimbangan hukum Putusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 003/8/KIKALBAR-PS-PTS/2024 Tanggal 21 Agustus 2024, disebutkan sebagai berikut:

Paragraf [4.52] :

*“Menimbang berdasarkan Pasal 187 ayat (1) Bab V tentang Penyelenggaraan Tata Usaha Pendaftaran Tanah, Bagian Kesepuluh tentang Penyajian Informasi Data Fisik dan Data Yuridis, Perka BPN Nomor 3 Tahun 1997, disebutkan:*

*“Informasi tentang data fisik dan data yuridis yang ada pada peta pendaftaran, daftar tanah, dan buku tanah terbuka untuk umum dan dapat diberikan kepada pihak yang berkepentingan secara visual atau secara tertulis”*

Paragraf [4.53] :

*“Menimbang bahwa yang dimaksud pihak yang berkepentingan yang diberikan data fisik dan data yuridis berdasarkan Perka BPN Nomor 3 Tahun 1997 Pasal 1 angka 11, yaitu: Pihak yang berkepentingan pemegang hak dan/atau pihak-pihak lain yang mempunyai kepentingan mengenai bidang tanah”*

1.2. Terhadap Paragraf [4.52] di atas, PEMOHON KEBERATAN dengan tegas menolak pertimbangan hukum tersebut, mengingat Lampiran II Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Layanan Informasi Publik yang berisi Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Angka 1 “Buku Tanah,

Halaman 9 dari 48 halaman. Putusan Nomor 21/G/KI/2024/PTUN.PTK





**Surat Ukur, dan Warkah**” sehingga hal tersebut selaras dengan surat balasan Nomor: HP.02.02/51-61.71/I/2024, tanggal 8 Januari 2024 yang berisi bahwa terhadap permohonan informasi yang diajukan oleh Pemohon tidak dapat diberikan, mengingat informasi tersebut merupakan informasi yang dikecualikan.

- 1.3. Terhadap Paragraf [4.53] di atas, PEMOHON KEBERATAN dengan tegas menolak pertimbangan hukum tersebut, Oleh karena TERMOHON KEBERATAN bukanlah **pemegang hak atas tanah**, maka secara hukum jelas bahwa TERMOHON KEBERATAN bukanlah termasuk Pihak yang berkepentingan untuk memperoleh informasi/dokumen pendaftaran tanah yang bukan atas nama dirinya. Dengan demikian jelas bahwa jelas Majelis Komisioner telah salah dan keliru serta telah melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sehingga mengakibatkan Putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat tersebut menjadi **Cacat Hukum, dan karenanya harus dibatalkan.**
2. Bahwa Tindakan PEMOHON KEBERATAN menolak atau tidak memberi izin kepada TERMOHON KEBERATAN untuk memperoleh surat/dokumen/data-data pendaftaran tanah sudah tepat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, karena yang bersangkutan bukanlah pihak yang berkepentingan/pemegang hak yang ditegaskan dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Pasal 192 sebagai berikut:
- (1) Semua daftar umum dan dokumen-dokumen yang telah dipergunakan sebagai dasar pendaftaran merupakan dokumen negara yang harus disimpan dan dipelihara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Kantor Pertanahan menunjuk petugas khusus dari

*Halaman 10 dari 48 halaman. Putusan Nomor 21/G/KI/2024/PTUN.PTK*





pegawai Kantor Pertanahan Setempat sebagai penanggung-jawab;

- (3) Dengan izin tertulis dari Kepala Kantor Wilayah kepada Instansi yang memerlukan untuk pelaksanaan tugasnya dapat diberikan petikan, salinan atau rekaman dokumen pendaftaran tanah yang tersimpan di Kantor Pertanahan;
- (4) Dengan izin tertulis dari Kepala Kantor Wilayah kepada pemegang hak yang bersangkutan dapat diberikan petikan, salinan atau rekaman dokumen pendaftaran tanah yang menjadi dasar pembukuan hak atas namanya yang tersimpan di Kantor Pertanahan;

Berdasarkan pasal tersebut jelas warkah hanya dapat diberikan kepada Instansi yang memerlukan untuk pelaksanaan tugasnya dan kepada pemegang hak yang bersangkutan (orang yang mempunyai hak atas tanah sesuai yang tercantum dalam sertifikat) dengan izin tertulis dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional;

Pasal ini memberikan amanah kepada BPN untuk menyimpan dan memelihara serta menjaga kerahasiaan warkah, sehingga dilarang memberikan data/informasi pertanahan kepada pihak lain yang tidak berhak dan tidak berkepentingan, kecuali kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 192 ayat (3) dan (4);

3. Bahwa Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat tidak berwenang memeriksa Sengketa Informasi Publik tersebut karena informasi yang dimohon **TERMOHON KEBERATAN termasuk Informasi yang dikecualikan yang tidak boleh diungkapkan** sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik yaitu *informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang*, lebih lanjut Pasal 17 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tersebut mengatur bahwa Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, **kecuali:**

Halaman 11 dari 48 halaman. Putusan Nomor 21/G/KI/2024/PTUN.PTK





**1) Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang (Pasal 17 huruf g);**

Data-data/ Surat-surat/Dokumen-dokumen yang diminta oleh TERMOHON KEBERATAN tersebut adalah data-data milik seseorang yang menjadi persyaratan oleh PEMOHON KEBERATAN dalam penerbitan Sertipikat, data-data tersebut kemudian dihipunkan menjadi **Warkah**;

Menurut Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, dinyatakan bahwa **Warkah** adalah dokumen yang merupakan **alat pembuktian** data fisik dan data yuridis bidang tanah yang telah dipergunakan sebagai dasar pendaftaran bidang tanah tersebut. Oleh karena Warkah merupakan alat pembuktian, maka Warkah tersebut adalah merupakan **akta otentik yang bersifat pribadi**, sehingga berdasarkan pasal 17 huruf "g" Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 termasuk dalam golongan informasi yang tidak boleh diungkapkan;

**2) Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang Undang (Pasal 17 huruf j);**

Bahwa walaupun yang menjadi dasar penolakan PEMOHON KEBERATAN untuk tidak mengabulkan permohonan TERMOHON KEBERATAN adalah Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 yang merupakan Ketentuan Pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, yang dalam urutan Perundang-undangan berada dibawah Undang-Undang, tetapi Peraturan Pemerintah tersebut lahirnya mengacu kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria, sedangkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960

Halaman 12 dari 48 halaman. Putusan Nomor 21/G/KI/2024/PTUN.PTK





tersebut bersumber dari Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, oleh karena itu cukup alasan bahwa informasi ini harus dikecualikan untuk diberikan informasinya karena Undang-Undang;

Bahwa Peraturan Perundang-undangan tersebut lebih dahulu terbitnya dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Lebih lanjut Pasal 63 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 menyatakan bahwa pada saat berlakunya undang-undang ini semua Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perolehan informasi yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan undang-undang ini;

Bahwa bertitik tolak dari Ketentuan Pasal 63 tersebut, ternyata bahwa Peraturan Perundang-undangan yang dijadikan sebagai dasar hukum dalam menolak permohonan Termohon Keberatan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan sampai saat ini belum dicabut dan/atau diganti. Oleh karena itu selama Peraturan tersebut belum dicabut, maka Pemohon Keberatan tetap mempedomani Peraturan dimaksud;

Bahwa Warkah yang tersimpan di Kantor Pemohon Keberatan adalah merupakan akta otentik yang bersifat pribadi yang tidak boleh diungkapkan pihak lain selain dari pemegang hak atau kepada Instansi yang memerlukan untuk pelaksanaan tugasnya.

Oleh karena itu penolakan yang dilakukan oleh Pemohon Keberatan terhadap permohonan TERMOHON KEBERATAN sudah tepat dan telah sesuai dengan Pasal 6 ayat (1), (2), dan (3) huruf "c" Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;

Bahwa disamping dasar hukum Peraturan Perundang-Undangan sebagai mana Pemohon Keberatan jelaskan diatas, ternyata tindakan Pemohon Keberatan yang telah menolak permohonan TERMOHON KEBERATAN juga dilindungi oleh Azas-azas Umum

*Halaman 13 dari 48 halaman. Putusan Nomor 21/G/KI/2024/PTUN.PTK*





Pemerintahan yang Baik (AAUPB), antara lain Azas Keterbukaan yaitu azas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang Penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara;

4. Bahwa selain itu jika setiap warkah dapat dilihat dan diberikan kepada setiap orang yang memerlukan akan berpotensi penyalahgunaan informasi tersebut, yang justru akan merugikan pihak lain. Untuk menghindari penyalahgunaan informasi tersebut sesungguhnya sebelum Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik terbit maka Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah telah lebih dahulu melaksanakan keterbukaan informasi. Pendaftaran tanah di Indonesia bersifat *openbaar*, siapapun bisa meminta informasi dari BPN akan tetapi informasi tersebut diberikan melalui Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT), hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 yang memuat data subjek dan objek, jika pemohon informasi mendalilkan sebagai pemegang hak yang sebenarnya maka tugas yang bersangkutanlah yang membuktikan haknya sesuai prinsip "***Actori incumbit probatio***" (Siapa yang mendalilkan, dia yang harus membuktikan);

5. Bahwa PEMOHON KEBERATAN tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Putusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 003/8/KIKALBAR-PS-PTS/2024 Tanggal 21 Agustus 2024 pada paragraf [4.55] sampai dengan paragraf [4.59]. Bahwa terhadap keterangan Saksi Drs. Haji Iswan dan Saksi Erfan Effendi tidak dapat dijadikan pertimbangan mengingat Sengketa yang diperiksa dalam perkara *a quo* merupakan Sengketa Informasi bukan terhadap Sengketa Kepemilikan status tanah sehingga Pertimbangan

Halaman 14 dari 48 halaman. Putusan Nomor 21/G/KI/2024/PTUN.PTK





Hukum terhadap kesaksian Saksi Drs. Haji Iswan dan Saksi Erfan Effendi sangat tidak relevan dengan perkara ini;

6. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka prosedur yang ditempuh oleh PEMOHON KEBERATAN telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yakni Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang dijabarkan secara khusus dalam Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 32 Tahun 2021 Tentang Layanan Informasi Publik, serta telah dikuatkan dengan Penetapan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 1025/SK-100.HM.03/VII/2022 Tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Tanggal 22 Juli 2022.

#### **VI. PETITUM GUGATAN**

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, cukup alasan Hukum bagi PEMOHON KEBERATAN, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa sengketa *a quo* berkenan menjatuhkan Keputusan Sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Keberatan dari PEMOHON KEBERATAN;
2. Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum Putusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 003/8/KIKALBAR-PS-PTS/2024 Tanggal 21 Agustus 2024 yang dimohonkan keberatan;
3. Menyatakan menolak permohonan informasi dari Pemohon (sekarang TERMOHON KEBERATAN) untuk seluruhnya;
4. Menghukum Pemohon (Sekarang TERMOHON KEBERATAN) untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau : Apabila Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Up. Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, TERMOHON KEBERATAN memohon putusan dengan seadil-adilnya (*et aequo et bono*);

*Halaman 15 dari 48 halaman. Putusan Nomor 21/G/KI/2024/PTUN.PTK*





Bahwa, terhadap Permohonan Keberatan tersebut Termohon Keberatan mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 27 September 2024, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Keputusan Komisi Informasi Kalimantan Barat Nomor 003/8/KIKALBAR-PS-PTS/2024 tanggal 21 Agustus 2024 tersebut sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satunya adalah **untuk transparansi yang merupakan amanat institusi negara Republik Indonesia yang memberikan hak kepada setiap orang untuk bisa mengakses informasi agar tercipta pemerintahan yang baik, bukan sebaliknya menutup dan tidak memperbolehkan masyarakat untuk bisa mengakses sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik.**

Hal tersebut sesuai dengan pertimbangan Majelis Komisi Informasi Propinsi Kalimantan Barat pada Paragraf (4.43) **Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (12) UU KIP ; Pemohon Informasi publik adalah warga Negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam UU KIP.**

Paragraf (4.44) Menimbang, bahwa UU KIP sebagai peraturan yang bersifat khusus (Lex Spesialis) telah mengatur secara jelas bahwa setiap informasi publik yang berada pada penguasaan Badan Publik pada dasarnya merupakan informasi publik yang bersifat terbuka.

Hal tersebut sebagai diatur dalam pasal 2 ayat (1) UU KIP yaitu **Setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik.**

Pasal 52 UU KIP menyebutkan Badan Publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan dan/atau tidak menerbitkan informasi publik berupa informasi publik secara berkala, Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat, dan/atau informasi publik yang harus diberikan atas dasar permintaan sesuai dengan Undang-Undang ini dan

*Halaman 16 dari 48 halaman. Putusan Nomor 21/G/KI/2024/PTUN.PTK*





mengakibatkan kerugian bagi orang lain dikenakan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000; (lima juta rupiah)

Dengan demikian jelas adanya transparansi terhadap informasi diharapkan badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya.

2. Bahwa memang benar Termohon Keberatan dulu Pemohon pada tanggal 4 September 2023 telah mengajukan permohonan informasi mengenai dokumen-dokumen atau surat-surat yang diperlukan informasinya kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (Pemohon Keberatan), permohonan mana tidak mendapat tanggapan sehingga **Termohon Keberatan dulu pemohon pada tanggal 20 September 2023 mengajukan surat keberatan atas tidak ditanggapinya** Surat Permohonan Informasi tertanggal 4 September 2023 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Pontianak selaku atasan dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pertanahan Kota Pontianak.
3. Bahwa surat keberatan Termohon Keberatan dulu Pemohon tanggal 4 September 2023 **baru ditanggapi oleh Pemohon Keberatan dulu Termohon** pada tanggal 8 Januari 2024 dengan surat Nomor HP.02.02/51-61.71/I/2024 yang baru Termohon Keberatan dulu Pemohon terima pada **tanggal 16 Januari 2024 pada saat persidangan di Komisi Informasi Kalimantan Barat**.

Dalam surat tersebut pihak Pemohon Keberatan dulu Termohon **tidak menjawab secara rinci mengenai surat-surat yang dimohonkan oleh Termohon Keberatan dulu Pemohon**, akan tetapi **menilai surat-surat atau dokumen yang dimohonkan sebagai sesuatu yang dirahasiakan dan tidak boleh diketahui oleh Publik**.

4. Bahwa atas permohonan Termohon Keberatan dulu Pemohon, Komisi Informasi Propinsi Kalimantan Barat menerima, memeriksa, dan menjatuhkan putusan dalam sengketa informasi publik dengan Nomor

*Halaman 17 dari 48 halaman. Putusan Nomor 21/G/KI/2024/PTUN.PTK*





Register Sengketa 003/8/KIKALBAR-PS-PTS/2024 tanggal 21 Agustus 2024 dengan amar putusan sebagai berikut :

**MEMUTUSKAN :**

- (6.1) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian
- (6.2) Menyatakan bahwa Informasi yang dimohonkan pemohon mengenai warkah asli penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 8 tahun 1963 atas nama Haji Thaha bin Haji Tamin berikut Sertifikat Pengganti sebagaimana dimaksud dalam Paragraf (2..2) angka (1) sebagai informasi yang bersifat terbuka;
- (6.3) Menyatakan bahwa Informasi yang dimohonkan Pemohon mengenai warkah asli tanah penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 4521 tahun 1997 atas nama Haji Thaha bin Haji Tamin sebagaimana dimaksudkan dalam Paragraf (2.2) Angka (2) sebagai Informasi yang bersifat terbuka;
- (6.4) menyatakan informasi yang dimohonkan pemohon mengenai asli permohonan Konversi yang diajukan oleh alm. Syarif Mahmud Abdurrahman Assegaf atas tanah terletak di Jalan Tanjungpura Gang Haji Thaha II, Kelurahan Benua Melayu Laut Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, sebagaimana dimaksudkan dalam paragraf (2.2) Angka (3) sebagai Informasi yang bersifat terbuka;
- (6.5) Menyatakan bahwa Informasi yang dimohonkan Pemohon mengenai Asli Pengumuman No.10/kon.MA/2005 tanggal 1 September 2005, Asli Surat Keterangan No.600.875-41.1-2005 tanggal 22 September 2005, Asli surat Penelitian Tim Khusus Agraria yang dibentuk Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Kalimantan Barat yang dipimpin almarhum Donar Abel tanggal 12 Juni 1984 sesuai Laporan Sengketa No.1165 Tahun 1984, Asli Surat Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Deputi Bidang Hak-Hak Atas Tanah No.570.44-4428-DIII tanggal 14 Oktober 1999, Asli Gambar Lokasi Ar. Nr.23/M/1953 yang menjadi

*Halaman 18 dari 48 halaman. Putusan Nomor 21/G/KI/2024/PTUN.PTK*





Lampiran HM No.1786/Milik/1963 tanggal 6 Juni 1963, sebagaimana dimaksudkan dalam Paragraf (2.2) Angka (4) sampai Angka (8) sebagai informasi yang bersifat terbuka;

(6.6) Menyatakan bahwa Informasi yang dimohonkan Pemohon mengenai Asli Berita Acara Hasil Penelitian Permasalahan Tanah HM No.8/Benua Melayu Laut atas nama H. Thaha bin H. Tamin dan Permohonan Syarif Mahmud Abdurrahman Assegaf tanggal 1 Maret 2002 yang disertai rapat Permasalahan HM No.8 Kelurahan Benua Melayu Laut pada hari Jumat 1 Maret 2002, Asli Surat Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kota Pontianak tanggal 30 Maret 2002, Asli Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak No.600-731-41.1-2005 tanggal 27 September 2005, Asli Surat Deputy Bidang Pengkajian dan Hukum Pertanahan atas nama Kepala Badan Pertanahan Nasional No.570.41-020-D.I. tanggal 4 Januari 2006, Asli Surat dari Deputy Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan atas nama Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No.020-620.1-DV tanggal 13 April 2009, sebagaimana dimaksudkan dalam Paragraf (2.2) Angka (9) sampai Angka (13) sebagai Informasi yang bersifat terbuka;

(6.7) Menyatakan bahwa Informasi yang dimohonkan Pemohon mengenai Asli Nota Dinas dari Kepala Sub Direktorat Sengketa Yuridis Direktorat Sengketa Pertanahan No.03/ND/SY/IV/2009 tanggal 3 April 2009, perihal : Telaahan terhadap permasalahan permohonan konversi oleh Syarif Mahmud Abdurrahman Assegaf atas tanah terletak di Jalan Tanjungpura Gang Haji Thaha II, Kelurahan Benua Melayu Laut, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana dimaksudkan dalam Paragraf (2.2) angka (14) sebagai Informasi yang bersifat tertutup;

*Halaman 19 dari 48 halaman. Putusan Nomor 21/G/KI/2024/PTUN.PTK*





- (6.8) Menyatakan bahwa Informasi yang dimohonkan Pemohon mengenai Asli Surat dari Plt. Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan atas nama Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No.4960/26.1-600/XII/2009 tanggal 17 Desember 2009, sebagaimana dimaksud dalam Paragraf (2.2) Angka (15) sebagai Informasi bersifat terbuka;
- (6.9) Menyatakan bahwa Informasi yang dimohonkan Pemohon mengenai Asli Berita Acara Penelitian No.324/BAP/XII/2009 tanggal 5 November 2009 sebagaimana dimaksud dalam Paragraf (2.2) Angka (16) sebagai Informasi yang bersifat tertutup;
- (6.10) Menyatakan bahwa Informasi yang dimohonkan Pemohon mengenai Asli Surat Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan atas nama Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No.1400/26.1-600/V/2010 tanggal 14 Mei 2010, Asli Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat No.387/600.19-61/IV/2010 tanggal 19 Mei 2010, Asli Surat dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat No.394/600.19-61/V/2010 tanggal 24 Mei 2010, Asli Surat dari Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan atas nama Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No.3000/26.1-500/VIII/2012 tanggal 27 Agustus 2012, Asli surat Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan atas nama Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 2418/26.1-600/VI/2013 tanggal 12 Juni 2013, sebagaimana dimaksudkan dalam Paragraf (2.2) Angka (17) sampai Angka (21) sebagai Informasi yang bersifat terbuka;
- (6.12) Menetapkan biaya penggandaan Dokumen Informasi dibebankan kepada Pemohon

Halaman 20 dari 48 halaman. Putusan Nomor 21/G/KI/2024/PTUN.PTK





Bahwa **putusan Komisi Informasi Publik Propinsi Kalimantan Barat sebagaimana amar tersebut diatas sudah tepat dan benar.**

5. Bahwa atas putusan Komisi Informasi Propinsi Kalimantan Barat Nomor 003/8/KIKALBAR-PS-PTS/2024 tanggal 21 Agustus 2024 oleh Pemohon Keberatan dulu Termohon mengajukan keberatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak dalam perkara daftar Nomor : 21/G/KI/2024/PTUN tanggal 4 September 2024.
6. Bahwa keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan merupakan bukti bahwa **Pemohon Keberatan sebagai lembaga negara menolak Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi Publik** dengan menyebutkan **bahwa seluruh Informasi Publik yang berada pada Pemohon Keberatan merupakan informasi yang dirahasiakan dan tidak boleh diberikan kepada Termohon Keberatan** dulu pemohon karena menurut Pemohon Keberatan dulu Termohon, Termohon Keberatan dulu Pemohon **bukan pihak yang berkepentingan pemegang hak atau pihak-pihak lain yang mempunyai kepentingan mengenai bidang tanah** yang terletak di Jalan Tanjungpura Gang Haji Thaha II, Kelurahan Benua Melayu Laut Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak.
7. Bahwa maksud dibentuknya Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sebagai sarana dalam mengoktimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik.  
Oleh karena itu keliru Pemohon Keberatan pada angka 1.3 keberatannya menyatakan bahwa **Termohon Keberatan dulu pemohon sebagai pihak yang tidak berkepentingan untuk mendapatkan informasi Publik atas surat-surat atau dokumen-dokumen yang dimohonkan untuk diperoleh Informasi Publik dari Pemohon Keberatan dulu Termohon** sehingga memohonkan agar putusan Komisi Informasi propinsi Kalimantan Barat dimohonkan untuk

*Halaman 21 dari 48 halaman. Putusan Nomor 21/G/KI/2024/PTUN.PTK*





dibatalkan karena menurut Pemohon Keberatan dulu Termohon sebagai putusan yang memiliki cacat hukum.

Bahwa Termohon Keberatan dulu Pemohon sebagai pihak yang sangat berkepentingan terhadap bidang tanah yang dimohonkan Sertifikat Konversi oleh alm. Syarif Mahmud Abdurrahman Assegaf karena:

- a. Sesuai bukti P-1 berupa Surat Hibah Huruf Arab dan terjemahannya dari almarhumah Syarifah Aisyah alias Wan Godang kepada Sayid Abdullah bin Thaha Sagaf.
- b. Bukti P-5 berupa Akta Pemisahan dan Pembagian Nomor 10 tanggal 18 April 1991, yang dibuat oleh Notaris P.S.A. Tampubolon, SH; Bukti P-7 berupa permohonan Konversi bidang tanah **sejak tahun 1984 oleh Syarif Mahmud Abdurrahman Assegaf** dan bidang tanah kemudian **diumumkan Data Yuridis dan data Fisik bidang Tanah Nomor 10/kon.MA/2005 tanggal 1 September 2005 dalam Harian Pontianak Post.**
- c. Berdasarkan Bukti P-11 berupa **Berita Acara Hasil Penelitian Permasalahan Tanah HM No.8/Benua Melayu Laut atas nama H. Thaha bin H. Tamin dan Permohonan Syarif Mahmud Abdurrahman Assegaf tanggal 1 Maret 2002.** Dalam penelitian tersebut terungkap lokasi **Hak Milik Nomor 8/Kelurahan Benua Melayu Laut dan Hak Milik Swapraja Pontianak Nomor 1786/Milik/1953 tanggal 6 Juni 1953 tidak terletak di Gang Thaha II, akan tetapi terletak di gang Thaha III dengan batas-batas tanah dengan batas tanah orang tionghua khususnya tanah Hiu Pai Liong.** Sedangkan surat tanggal 1 Agustus 1925 yang merupakan bukti kepemilikan H. Tamin bin Abdulsammad (orang tua H. Thaha) **belum dapat dihubungkan dengan H. Thaha Bin H.Tamin karena surat tanggal 15 Januari 1929 yang dijadikan alas hak milik Swapraja Pontianak Nomor 1786/milik/1953 tanggal 6 Juni 1953 tidak dapat dibuktikan.**





- d. Berdasarkan Bukti P.12 berupa surat Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kota Pontianak tanggal 30 Maret 2002 yang ditujukan kepada Kepala Sub Seksi Pengukuran Pemetaan dan Konversi Kantor Pertanahan Kota Pontianak, perihal Penelitian Peninjauan Lapangan, Pengukuran serta Pemrosesan Permohonan Sertifikat Syarif Mahmud Abdurrahman Assegaf.
- e. Berdasarkan bukti P-18 berupa Surat Deputy Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan atas nama Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No.1400/26.1-600/V/2010 tanggal 14 Mei 2010 yang ditujukan kepada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional propinsi Kalimantan Barat terhadap permohonan konversi Sdr. **Syarif Mahmud Abdurrahman Assegaf** atas tanah yang terletak di Jalan Tanjungpura Gang Haji Thaha II, Kelurahan Benua Melayu Laut Kecamatan Pontianak Selatan dapat dilanjutkan pemrosesannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- f. Berdasarkan bukti P.19 berupa Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat No.387/600.19-61/IV/2010 tanggal 19 Mei 2010 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak, perihal : **Permohonan Konversi oleh Syarif Mahmud Abdurrahman Assegaf Atas Tanah Yang Terletak di Jalan Tanjungpura, Gang Haji Thaha II, Kelurahan Benua Melayu Laut, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, diminta untuk segera memproses permohonan konversi Sdr. Syarif Mahmud Abdurrahman Assegaf**, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
- g. Berdasarkan bukti P-22 berupa Surat Deputy Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan atas nama Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 2418/26.1-600/VI/2013 tanggal 12 Juni 2013 kepada Kepala Kantor wilayah Propinsi Kalimantan Barat agar menyurati Syarif Mahmud





Abdurrahman Assegaf untuk mengajukan permohonan atas tanah dimaksud ke kantor Pertanahan kota Pontianak.

- h. Bahwa diatas tanah yang dimohonkan Konversi oleh alm. Syarif Mahmud Abdurrahman Assegaf, walaupun telah direkomendasikan untuk diterbitkan Sertifikat Konvensi atas nama alm Syarif Mahmud Abdurrahman Assegaf atas tanah yang terletak di jalan Tanjungpura Gang H.Thaha II Kelurahan Benua Melayu Laut Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak saat ini **ternyata telah diterbitkan sertifikat Hak Milik atas nama ahli waris H. Thaha bin H. Tamin** sekalipun berdasarkan bukti P-11 berupa Berita acara Hasil penelitian lokasi HM Nomor 8/Kelurahan Benua Melayu Laut dan Hak Milik Swapraja Pontianak Nomor 1786/Milik/1953 tanggal 6 Juni 1953 dan Surat hibah 15 Januari 1929, terletak di Gang H Thaha III yang batas-batasnya tidak sesuai dengan data fisik lokasi bidang tanah yang terletak di Gang Thaha II.

Dari bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon Keberatan dulu Pemohon membuktikan bahwa Termohon Keberatan dulu Pemohon sangat **berkepentingan untuk mendapatkan informasi mengenai baik keaslian dokumen maupun keberatan seluruh dokumen aquo yang semuanya berada pada Pemohon Keberatan** dulu Termohon termasuk Sertifikat hak milik atas nama para ahli waris **H. Thaha bin H. Tamin** yang diterbitkan oleh Pemohon Keberatan dulu Termohon diatas tanah yang terletak di jalan Tanjungpura Gang H. Thaha II Kelurahan Benua Melayu Laut Kecamatan Pontianak Selatan yang dimohonkan Konversi oleh alm. Syarif Mahmud Abdurrahman Assegaf.

Oleh karena itu Komisi Informasi Propinsi Kalimantan Barat secara absolut **berwenang untuk mengadili sengketa Informasi yang dimohonkan oleh Termohon Keberatan** dulu Pemohon.

8. Bahwa selanjutnya mengenai keberatan yang dikemukakan oleh Pemohon Keberatan pada angka 3.1 yaitu mengenai Hak Milik Swapraja

Halaman 24 dari 48 halaman. Putusan Nomor 21/G/KI/2024/PTUN.PTK





Pontianak Nomor 1786/Milik/1953 tanggal 6 Juni 1953, Sertifikat Hak Milik No 8 tahun 1963 atas nama H. Thaha bin H. Tamin dan Sertifikat yang diterbitkan atas nama ahli waris H. Thaha bin H. Tamin atas tanah yang terletak di Jalan Tanjungpura Gang Haji Thaha II, Kelurahan Benua Melayu Laut Kecamatan Pontianak Selatan, sekalipun Sertifikat aquo berupa bukti otentik akan tetapi **karena adanya kepentingan Termohon Keberatan dulu Pemohon untuk menuntut hak-haknya baik secara keperdataan maupun secara administrasi berkaitan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik** terhadap penerbitan Sertifikat hak Milik atas nama para ahli waris H. Thaha bin H. Tamin diatas tanah yang dimohonkan Konversi hak milik oleh alm. Syarif Mahmud Abdurrahman Assegaf atas tanah terletak di Jalan Tanjungpura Gang Haji Thaha II, Kelurahan Benua Melayu Laut Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak meskipun merupakan informasi yang dikecualikan berdasarkan pasal 17 huruf g Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik namun dapat dibuka bagi yang berkepentingan (Termohon Keberatan/Pemohon) berdasarkan pasal 34 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah jo Pasal 187 ayat (1) peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Karena **Termohon Keberatan dulu Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan sebagai pemilik tanah adat sebagaimana Surat hibah tahun 1924**, Surat Hibah Huruf Arab dan terjemahannya dari almarhumah Syarifah Aisyah alias Wan Godang, tanah mana dimohonkan Konversi **sejak tahun 1984 oleh Syarif Mahmud Abdurrahman Assegaf** dan bidang tanah kemudian **diumumkan Data Yuridis dan data Fisik bidang Tanah Nomor 10/kon.MA/2005 tanggal 1 September 2005 dalam Harian Pontianak Post. (P-7)** dan telah direkomendasikan oleh Deputi atas nama Menteri Agraria/badan

Halaman 25 dari 48 halaman. Putusan Nomor 21/G/KI/2024/PTUN.PTK





Pertanahan Nasional Republik Indonesia (P.18) maupun oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Barat kepada Pemohon Keberatan dulu Termohon (Kantah Kota Pontianak) untuk segera memproses Sertifikat Hak Milik atas nama Syarif Mahmud Abdurrahman Assegaf (P-19 dan P-22) namun tidak pernah dilaksanakan.

Hal ini membuktikan bahwa demi kepastian hukum dalam memperjuangkan hak-hak Termohon Keberatan dulu Pemohon atas tanah yang dimohonkan Konversi aquo baik secara perdata maupun secara administrasi (tata usaha negara) Termohon Keberatan dulu Pemohon sangat berkepentingan untuk mendapatkan informasi atas dokumen-dokumen dan surat-surat yang semuanya berada pada Pemohon Keberatan dulu Termohon.

9. Bahwa sebagaimana tertera dalam pasal 3 huruf d Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan, sehingga penyelenggara negara tidak dapat berbuat dengan semena-mena mengambil secara paksa hak milik masyarakat dengan mengatasnama rahasia atau informasi publik yang dikecualikan.

Bahwa informasi yang dikecualikan (tertutup) hanya dapat diputuskan setelah dilakukan **UJI KONSEKWENSI** yang sangat selektif tidak serta merta karena haruslah berdasarkan kajian yang seksama dan penuh ketelitian sebelum dinyatakan **sebagai informasi publik yang dikecualikan** ( pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008)

Bahwa dalam pertimbangan Majelis Komisioner Informasi Propinsi Kalimantan Barat Nomor 003/8/KI/KALBAR-PS-PTS/2024 tanggal 21 Agustus 2024 disebutkan dalam:

**Paragraf (4.48)** Menimbang, bahwa dalam persidangan memperhatikan **Paragraf (4.47) Majelis Komisioner telah memerintahkan Termohon untuk menyerahkan hasil uji konsekuensi berupa lembar pengujian**

Halaman 26 dari 48 halaman. Putusan Nomor 21/G/KI/2024/PTUN.PTK





**konsekuensi yang berisi dasar hukum pengecualian informasi dan konsekuensi/pertimbangan bagi publik bila dibuka atau ditutup serta jangka waktu pengecualian namun hingga persidangan berakhir Termohon tidak menyampaikan dokumen dimaksud.**

Dengan demikian jelas informasi yang dimohonkan oleh Termohon **Keberatan dulu pemohon tidak termasuk dalam informasi yang dikecualikan** sebagaimana didalilkan oleh Pemohon Keberatan dulu Termohon.

10. Bahwa keterangan saksi **Drs. Iswan dan Erfan Efendi** dibawah sumpah dipersidangan **membenarkan dokumen-dokumen yang dimohonkan informasi oleh Termohon Keberatan dulu Pemohon dan bukan menerangkan mengenai kebenaran kepemilikan hak atas tanah.**

Oleh karena itu keberatan yang disampaikan oleh Pemohon Keberatan dulu Termohon mengenai penilaian terhadap keterangan saksi haruslah ditolak.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Termohon Keberatan dulu Pemohon memohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Informasi yang dimohonkan oleh Termohon Keberatan dulu Pemohon sebagai informasi yang terbuka;
3. Menyatakan Putusan Komisi Informasi Kalimantan Barat Nomor 003/8/KI/KALBAR-PS-PTS/2024 tanggal 21 Agustus 2024 telah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
4. Menghukum Pemohon Keberatan dulu Termohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul atas perkara ini.

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya dan patut (*ex aequo et bono*).





Selanjutnya untuk menyelesaikan Sengketa Informasi Publik tersebut, Pengadilan telah meminta Salinan Resmi Putusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 003/8/KIKALBAR-PS-PTS/2024 tanggal 21 Agustus 2024, beserta seluruh berkas perkaranya ke Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat melalui Surat Nomor: 835/PAN.PTUN.W6-TUN2/HK2.7/IX/2024 tertanggal 5 September 2024, dan oleh Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat telah dibalas melalui Suratnya Nomor : 71/B/KI.KALBAR/9/2024, tanggal 20 September 2024;

Bahwa, pada pemeriksaan permohonan keberatan yang diajukan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak (dahulu Termohon Informasi), Majelis telah bermusyawarah dan bersikap terhadap bukti-bukti baik tertulis maupun saksi yang telah diajukan oleh para pihak dalam persidangan komisi informasi akan diambil alih oleh Majelis Hakim dalam perkara dimaksud, sehingga Majelis akan langsung bersikap dalam pertimbangan hukum dibawah ini;

Bahwa segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini, pada akhirnya Para Pihak mohon putusan pengadilan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Keberatan dari Pemohon Keberatan (dahulu Termohon Informasi) adalah sebagaimana tercantum dalam duduknya sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon keberatan telah mengajukan permohonan keberatan/gugatan atas Putusan Komisi Informasi Kalimantan Barat Nomor 003/8/KIKALBAR-PS-PTS/2024 tanggal 21 Agustus 2024 yang terdaftar dibawah Register Perkara Nomor : 21/G/KI/2024/PTUN.PTK tanggal 4 September 2024;

Menimbang, Bahwa yang menjadi Objek Keberatan dalam perkara *a quo* adalah Putusan Komisi Informasi Kalimantan Barat Nomor 003/8/KI/KALBAR-PS-PTS/2024 tanggal 21 Agustus 2024.

*Halaman 28 dari 48 halaman. Putusan Nomor 21/G/KI/2024/PTUN.PTK*





Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan keberatan yang diajukan Pemohon Keberatan terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat formal pengajuan keberatan atas Putusan Komisi Informasi Kalimantan Barat Nomor 003/8/KIKALBAR-PS-PTS/2024 tanggal 21 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 : tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan, mensyaratkan bahwa apabila salah satu atau kedua belah pihak tidak menerima atas Putusan Komisi Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis ke Pengadilan yang berwenang dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak salinan Putusan Komisi Informasi diterima oleh para pihak ;

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan telah menerima Salinan Resmi Putusan Komisi Informasi Kalimantan Barat Nomor 003/8/KIKALBAR-PS-PTS/2024 tanggal 21 Agustus 2024 dan dihubungkan dengan Permohonan Keberatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal tanggal 4 September 2024 dengan Register Perkara Nomor : 21/G/KI/2024/PTUN.PTK, dapat disimpulkan bahwa pengajuan Keberatan masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa secara formal Pengajuan Keberatan dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Informasi dalam perkara in litis adalah Badan Publik Negara, maka berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik jo. Pasal 3 huruf b Perma Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan, maka Pengadilan

*Halaman 29 dari 48 halaman. Putusan Nomor 21/G/KI/2024/PTUN.PTK*





Tata Usaha Negara Pontianak secara absolut berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan terhadap Putusan Komisi Informasi tanggal 4 September 2024;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari berkas perkara permohonan keberatan, jawaban keberatan serta bukti-bukti dan saksi yang diambil alih oleh Majelis Hakim dari Putusan Komisi Informasi dimaksud, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Putusan Komisi Informasi Kalimantan Barat Nomor 003/8/KIKALBAR-PS-PTS/2024 tanggal 21 Agustus 2024, telah mempertimbangkan dan memutus yang amarnya sebagai berikut :

**MEMUTUSKAN:**

- [6.1] Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
- [6.2] Menyatakan bahwa Informasi yang dimohonkan Pemohon mengenai warkah asli tanah penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 8 Tahun 1963 atas nama Haji Thaha bin Haji Tamin berikut Sertifikat Pengganti sebagaimana dimaksudkan dalam Paragraf [2.2] Angka (1) sebagai informasi yang bersifat terbuka;
- [6.3] Menyatakan bahwa Informasi yang dimohonkan Pemohon mengenai warkah asli tanah penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 4521 Tahun 1997 atas nama Haji Thaha bin Haji Tamin sebagaimana dimaksudkan dalam Paragraf [2.2] Angka (2) sebagai informasi yang bersifat terbuka;
- [6.4] Menyatakan bahwa Informasi yang dimohonkan Pemohon mengenai Asli permohonan Konversi yang diajukan oleh alm. Syarif Mahmud Abdurrahman Assegaf atas tanah terletak di Jalan Tanjungpura Gang Haji Thaha II, Kelurahan Benua Melayu Laut Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, sebagaimana dimaksudkan dalam Paragraf (2.2) Angka (3) sebagai informasi yang bersifat terbuka;

*Halaman 30 dari 48 halaman. Putusan Nomor 21/G/KI/2024/PTUN.PTK*





- [6.5] Menyatakan bahwa Informasi yang dimohonkan Pemohon mengenai Asli Pengumuman No. 10/kon.MA/2005 tanggal 22 September 2025, Asli Surat Keterangan No. 600.875-41.1-2005 tanggal 22 September 2005, Asli surat Penelitian Tim Khusus Agraria yang dibentuk Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Kalimantan Barat yang dipimpin almarhum Donar Abel tanggal 12 Juni 1984 sesuai Laporan Sengketa No. 1165 Tahun 1984, Asli Surat Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Deputy Bidang Hak-Hak Atas Tanah No. 570.44-4428-DIII tanggal 14 Oktober 1999, Asli Gambar Lokasi Ar. Nr.23/M/1953 yang menjadi Lampiran HM No. 1786/Milik/1963 tanggal 6 Juni 1963, sebagaimana dimaksudkan dalam Paragraf [2.2] Angka (4) sampai Angka (8) sebagai informasi yang bersifat terbuka;
- [6.6] Menyatakan bahwa Informasi yang dimohonkan Pemohon mengenai Asli Berita Acara Hasil Penelitian Permasalahan Tanah HM No. 8/Benua Melayu Laut atas nama H. Thaha bin H. Tamin dan Permohonan Syarif Mahmud Abdurrahman Assegaf tanggal 1 Maret 2002 yang disertai rapat Permasalahan HM No. 8 Kelurahan Benua Melayu Laut pada hari Jum'at 1 Maret 2002, Asli Surat Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kota Pontianak tanggal 30 Maret 2002, Asli Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak No. 600-731-41.1-2005 tanggal 27 September 2005, Asli Surat Deputy Bidang Pengkajian dan Hukum Pertanahan atas nama Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 570.41-020-D.I, tanggal 4 Januari 2006, Asli Surat Deputy Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan atas nama Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 020-620.1-ĐV tanggal 13 April 2009, sebagaimana dimaksudkan dalam Paragraf [2.2] Angka (9) sampai Angka (13) sebagai informasi yang bersifat terbuka;
- [6.7] Menyatakan bahwa Informasi yang dimohonkan Pemohon mengenai Asli Nota Dinas dari Kepala Sub Direktorat Sengketa Yuridis Direktorat Sengketa Pertanahan No. 03/ND/SY/IV/2009 tanggal 3 April 2009,





perihal : Telaahan terhadap permasalahan permohonan konversi oleh Syarif Mahmud Abdurrahman Assegaf atas tanah terletak di jalan Tanjungpura Gang Haji Thaha II Kelurahan Benua Melayu Laut, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana dimaksud dalam Paragraf [2.2] Angka (14) sebagai informasi yang bersifat tertutup;

[6.8] Menyatakan bahwa Informasi yang dimohonkan Pemohon mengenai Asli Surat dari Plt. Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan atas nama Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 4960/26.1-600/XII/2009 tanggal 17 Desember 2009, sebagaimana dimaksud dalam Paragraf [2.2] Angka (15) sebagai informasi yang bersifat terbuka;

[6.9] Menyatakan bahwa Informasi yang dimohonkan Pemohon mengenai Asli Berita Acara Penelitian No. 324/BAP/XII/2009 tanggal 5 November 2009 sebagaimana dimaksud dalam Paragraf [2.2] Angka (16) sebagai informasi yang bersifat tertutup;

[6.10] Menyatakan bahwa Informasi yang dimohonkan Pemohon mengenai Asli Surat Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan atas nama Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 1400/26.1-600/V/2010 tanggal 14 Mei 2010, Asli Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat No. 387/600.19-61/IV/2010 tanggal 19 Mei 2010, Asli Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat No. 394/600.19-61/V/2010 tanggal 24 Mei 2010, Asli Surat Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan atas nama Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 3000/26.1-500/VII/2012 tanggal 27 Agustus 2012, Asli Surat Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan atas nama Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 2418/26.1-600/VI/2013 tanggal 12 Juni 2013,





sebagaimana dimaksud dalam Paragraf [2.2] Angka (17) sampai Angka (21) sebagai informasi yang bersifat terbuka;

[6.11]Memerintahkan Termohon untuk memenuhi kewajibannya memberikan informasi sebagaimana dimaksud pada Paragraf [6.2] sampai Paragraf [6.6], Paragraf [6.8] dan Paragraf [6.10] dalam bentuk salinan hardcopy disertai materai yang cukup dan/atau softcopy sesuai dengan kewenangan Termohon kepada Pemohon;

[6.12]Menetapkan biaya penggandaan Dokumen Informasi dibebankan kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi di dalam keberatannya menyampaikan alasan-alasan keberatan yang pada pokoknya sebagaimana telah termuat dalam duduk sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Keberatan tersebut di atas Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi telah menyampaikan Jawabannya tertanggal 27 September 2024 yang isinya sebagaimana termuat dalam duduk sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan dan Jawaban Termohon Keberatan, Pengadilan berpendapat bahwa masih ada yang menjadi permasalahan hukum dan harus diuji dalam sengketa ini adalah "Apakah sudah tepat dan benar pertimbangan Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat dalam Putusan Komisi Informasi Kalimantan Barat Nomor 003/8/KIKALBAR-PS-PTS/2024 tanggal 21 Agustus 2024 atau sebaliknya Putusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat tersebut tidak tepat, sehingga permohonan dari Pemohon Keberatan tersebut berdasar dan beralasan hukum untuk dikabulkan?";

Menimbang, bahwa dari jawab jinawab yang disampaikan oleh para pihak diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- bahwa Termohon Keberatan (dahulu pemohon informasi) yaitu Anni Yunias Assegaf, S.Sos sebagai ahli waris dari almarhum Syarif Mahmud





Abdurrahman Assegaf berdasarkan Penetapan Waris dari Pengadilan Agama Pontianak No. 123/Pdt.P/2017/PA.PTK tanggal 22 Juni 2017, dimana didalam perkara gugatan Keberatan (KIP) ini diwakili oleh Tobias Ranggie, S.H. dan Budi Suryawan, S.H. selaku kuasa hukum;

- bahwa kemudian Termohon Keberatan (dahulu Pemohon Informasi) meminta informasi kepada Pemohon Keberatan (Termohon Informasi) terkait surat-surat yang berkenaan dengan tanah yang dimiliki oleh orang tuanya yang bernama Syarif Mahmud Abdurrahman Assegaf;
- bahwa kemudian atas permohonan informasi tersebut ternyata Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak selaku Termohon Informasi (sekarang Pemohon Keberatan) tidak memberikan informasi yang diminta sehingga Pemohon Informasi (sekarang Termohon Keberatan) mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi ke Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat yang kemudian telah diputus yang berdasarkan Putusan Komisi Informasi Kalimantan Barat Nomor 003/8/KIKALBAR-PS-PTS/2024 tanggal 21 Agustus 2024;
- bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak selaku Pemohon Keberatan (dahulu Termohon Informasi) menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Putusan Komisi Informasi Kalimantan Barat Nomor 003/8/KIKALBAR-PS-PTS/2024 tanggal 21 Agustus 2024 pada paragraf [4.52] sampai dengan paragraf [4.54] yang intinya menyatakan bahwa Pemohon Keberatan dengan tegas menolak pertimbangan hukum tersebut, mengingat Lampiran II Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Layanan Informasi Publik yang berisi Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian, Angka 1 "Buku Tanah, Surat Ukur, dan Warkah" sehingga hal tersebut selaras dengan surat balasan Nomor: HP.02.02/51-61.71/I/2024, tanggal 8 Januari 2024 yang berisi bahwa terhadap permohonan informasi yang diajukan oleh Pemohon tidak dapat diberikan, mengingat informasi tersebut merupakan informasi yang dikecualikan. Sedangkan terhadap Paragraf [4.53],

Halaman 34 dari 48 halaman. Putusan Nomor 21/G/KI/2024/PTUN.PTK





Pemohon Keberatan dengan tegas menolak pertimbangan hukum tersebut, Oleh karena Termohon Keberatan bukanlah **pemegang hak atas tanah**, maka secara hukum jelas bahwa Termohon Keberatan bukanlah termasuk Pihak yang berkepentingan untuk memperoleh informasi/dokumen pendaftaran tanah yang bukan atas nama dirinya, sehingga mengakibatkan Putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat tersebut menjadi Cacat Hukum, dan karenanya harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik diatur:

Pasal 2 ayat (1) : Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.

Pasal 2 ayat (2) : Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.

Pasal 2 ayat (3) : Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, disebutkan "*setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan dan tujuan penggunaan informasi tersebut.*"

Menimbang, bahwa kemudian di ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, mengatur bahwa "Badan Publik berkewajiban menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan, dan Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan";

Halaman 35 dari 48 halaman. Putusan Nomor 21/G/KI/2024/PTUN.PTK





Menimbang, bahwa di dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang *a quo*, disebutkan pula bahwa Badan Publik berhak menolak memberikan informasi publik apabila tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 pada :

- Pasal 187 ayat (1) Bab V tentang Penyelenggaraan Tata Usaha Pendaftaran Tanah, Bagian Kesepuluh tentang Penyajian Informasi Data Fisik dan Data Yuridis disebutkan:

"Informasi tentang data fisik dan data yuridis yang ada pada peta pendaftaran, daftar tanah, dan buku tanah terbuka untuk umum dan dapat diberikan kepada pihak yang berkepentingan secara visual atau secara tertulis;

- Pasal 1 angka 11 Bab I tentang ketentuan umum disebutkan :  
Pihak yang berkepentingan adalah pemegang hak dan/atau pihak-pihak lain yang mempunyai kepentingan mengenai bidang tanah";
- Pasal 192 Bab V tentang Penyelenggaraan Tata Usaha Pendaftaran Tanah, Bagian Kesepuluh tentang Penyajian Informasi Data Fisik dan Data Yuridis disebutkan :

(1) Semua daftar umum dan dokumen-dokumen yang telah dipergunakan sebagai dasar pendaftaran merupakan dokumen negara yang harus disimpan dan dipelihara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Kantor Pertanahan menunjuk petugas khusus dari pegawai Kantor Pertanahan Setempat sebagai penanggung-jawab;

(3) Dengan izin tertulis dari Kepala Kantor Wilayah kepada Instansi yang memerlukan untuk pelaksanaan tugasnya dapat diberikan petikan, salinan atau rekaman dokumen pendaftaran tanah yang tersimpan di Kantor Pertanahan;

(4) Dengan izin tertulis dari Kepala Kantor Wilayah kepada pemegang hak yang bersangkutan dapat diberikan petikan, salinan atau rekaman





dokumen pendaftaran tanah yang menjadi dasar pembukuan hak atas namanya yang tersimpan di Kantor Pertanahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran II Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Layanan Informasi Publik yang berisi Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian yaitu Informasi Pertanahan dan Tata Ruang pada Angka 1. Buku Tanah, Surat Ukur, dan Warkah termasuk huruf a dan seterusnya sampai dengan huruf e;

Menimbang, bahwa yang menjadi Pemohon Informasi (sekarang Termohon Keberatan) adalah Anni Yunias Assegaf S.Sos, dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya bernama Tobias Ranggie, S.H dan Budi Suryawan, S.H, sedangkan yang dimohonkan informasinya adalah mengenai warkah asli tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 8 Tahun 1963 an. Haji Thaha bin Haji Tamin berikut dokumen balik nama dari Sertipikat Pengganti Hak Milik No. 8 dan nama-nama ahli waris dari Haji Thaha bin Haji Tamin sebagai Pemilik Baru, dan Warkah Asli Tanah Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 4521 Tahun 1997 atas nama Haji Thaha bin Haji Tamin;

Menimbang, bahwa Putusan Komisi Informasi Kalimantan Barat Nomor 003/8/KI/KALBAR-PS-PTS/2024 tanggal 21 Agustus 2024 telah salah menafsirkan ketentuan mengenai pihak yang berkepentingan, jelas dalam Pasal 1 angka 11 Bab I tentang ketentuan umum disebutkan : Pihak yang berkepentingan adalah pemegang hak dan/atau pihak-pihak lain yang mempunyai kepentingan mengenai bidang tanah”;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Termohon Keberatan (dahulu Pemohon Informasi) hanya berkepentingan terhadap bidang tanah yang dimohonkan saja hal ini sesuai dengan jawaban Termohon Keberatan pada posita 7 yaitu Bahwa Termohon keberatan dahulu Pemohon Informasi sebagai pihak yang sangat berkepentingan terhadap bidang tanah yang dimohonkan Sertipikat Konversi oleh alm. Syarif Mahmud Abdurrahman Assegaf, sedangkan terkait warkah surat penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 8 Tahun 1963 atas nama Haji Thaha bin Haji Tamin beserta Sertipikat

*Halaman 37 dari 48 halaman. Putusan Nomor 21/G/KI/2024/PTUN.PTK*





Pengganti Hak Milik No. 8 dan nama-nama ahli waris dari Haji Thaha bin Haji Tamin dan Warkah Asli Tanah Sertipikat Hak Milik No. 4521 Tahun 1997 atas nama Haji Thaha bin Haji Tamin, sehingga mengenai warkah surat yang dimohonkan oleh Termohon Keberatan (dahulu Pemohon informasi) tidak bisa dimohonkan atau diberikan kepada pihak lain dalam hal ini Pemohon Informasi (sekarang Termohon Keberatan) karena ini merupakan data pribadi seseorang yang harus dilindungi oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak selaku instansi yang diberikan kewenangan oleh peraturan perundang untuk menyimpannya sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Bagian Keenam Penyimpanan daftar umum dan dokumen Pasal 35;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Keberatan (dahulu Pemohon Informasi) bukanlah **pemegang hak atas tanah**, maka secara hukum jelas bahwa Termohon Keberatan (dahulu Pemohon Informasi) bukanlah termasuk Pihak yang berkepentingan untuk memperoleh informasi/dokumen pendaftaran tanah yang bukan atas nama dirinya. Dengan demikian jelas bahwa warkah Sertipikat Hak Milik No. 8 Tahun 1963 dan Warkah Sertipikat Hak Milik No. 4521 yang kesemuannya atas nama Haji Thaha bin Haji Tamin adalah termasuk akte otentik yang bersifat pribadi sehingga keberadaannya tidak bisa diungkapkan secara terbuka karena termasuk informasi yang dikecualikan sebagaimana ketentuan Lampiran II Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Layanan Informasi Publik yang berisi Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian yaitu Informasi Pertanahan dan Tata Ruang pada Angka 1. Buku Tanah, Surat Ukur, dan Warkah termasuk huruf a dan seterusnya sampai dengan huruf e, oleh karenanya informasi tentang kedua warkah asli sertifikat hak milik tersebut harus dinyatakan sebagai informasi yang bersifat tertutup;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap amar Putusan Komisi

*Halaman 38 dari 48 halaman. Putusan Nomor 21/G/KI/2024/PTUN.PTK*





Informasi Kalimantan Barat Nomor 003/8/KIKALBAR-PS-PTS/2024 tanggal 21 Agustus 2024 dalam paragraf :

[6.2] Menyatakan bahwa Informasi yang dimohonkan pemohon mengenai warkah asli penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 8 Tahun 1963 atas nama Haji Thaha bin Haji Tamin berikut Sertifikat Pengganti sebagaimana dimaksud dalam Paragraf (2.2) angka (1) sebagai informasi yang bersifat terbuka;

[6.3] Menyatakan bahwa Informasi yang dimohonkan Pemohon mengenai warkah asli tanah penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 4521 tahun 1997 atas nama Haji Thaha bin Haji Tamin sebagaimana dimaksudkan dalam Paragraf (2.2) Angka (2) sebagai Informasi yang bersifat terbuka;

menurut Majelis Hakim tidak dapat dipertahankan secara hukum dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan amar putusan dalam paragraf [6.4] sampai dengan [6.10] sebagaimana dalam uraian berikut;

Menimbang, bahwa didalam pertimbangan hukum Majelis Komisioner pada angka 6 halaman 66 sampai dengan halaman 69 Putusan Komisi Informasi Kalimantan Barat Nomor 003/8/KIKALBAR-PS-PTS/2024 tanggal 21 Agustus 2024 telah menyatakan bahwa terkait surat surat :

- 1) 1 (satu) bundle permohonan Konversi bidang tanah yang diajukan oleh Syarif Mahmud Abdurrahman Assegaf tahun 1984 terletak di Jalan Tanjungpura Gang Haji Thaha II, Kelurahan Benua Melayu Laut Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak;
- 2) 1 (satu) lembar Pengumuman Data Yuridis dan Data Fisik Bidang Tanah No.10/kon.MA/2005 tanggal 1 September 2005, termuat dalam Harian Pontianak Post;
- 3) Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak No.600.875-41.1-2005 tanggal 22 September 2005, yang menerangkan bahwa sertifikat hak milik atas tanah yang dimohonkan Syarif Mahmud Abdurrahman Assegaf sedang dalam proses;

Halaman 39 dari 48 halaman. Putusan Nomor 21/G/KI/2024/PTUN.PTK





- 4) Laporan Sengketa No.1165 Tahun 1984 Penelitian Tim Khusus Agraria yang dibentuk Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Kalimantan Barat yang dipimpin almarhum Donar Abel tanggal 12 Juni 1984;
- 5) Surat Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Deputi Bidang Hak-Hak Atas Tanah No.570.44-4428-DIII tanggal 14 Oktober 1999 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak, perihal : Pengaduan Syarif Mahmud Assegaf Tentang Penerbitan Sertifikat No.8/Benua Melayu Laut;
- 6) Berita Acara Hasil Penelitian Permasalahan Tanah HM No.8/Benua Melayu Laut atas nama H. Thaha bin H. Tamin dan Permohonan Syarif Mahmud Abdurrahman Assegaf tanggal 1 Maret 2002;
- 7) Surat Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kota Pontianak tanggal 30 Maret 2002 yang ditujukan kepada Kepala Sub Seksi Pengukuran Pemetaan dan Konversi Kantor Pertanahan Kota Pontianak, perihal Penelitian Peninjauan Lapangan, Pengukuran serta Pemrosesan Permohonan Syarif Mahmud Abdurrahman Assegaf;
- 8) Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak No.600-731-41.1-2005 tanggal 27 September 2005 yang ditujukan kepada dr. Bachtiar, perihal : Permohonan Hak Atas Tanah atas nama Syarif Mahmud Abdurrahman Assegaf;
- 9) Surat Deputi Bidang Pengkajian dan Hukum Pertanahan atas nama Kepala Badan Pertanahan Nasional No.570.41-020-D.I. tanggal 4 Januari 2006 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat, perihal : Laporan dan mohon petunjuk proses permohonan konversi atas nama Syarif Mahmud Abdurrahman Assegaf;
- 10) **Nota Dinas dari Kepala Sub Direktorat Sengketa Yuridis Direktorat Sengketa Pertanahan No.03/ND/SY/IV/2009 tanggal 3 April 2009, perihal : Telaah terhadap permasalahan permohonan konversi atas tanah terletak di Jalan Tanjungpura Gang Haji Thaha II, Kelurahan**





**Benua Melayu Laut, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak;**

- 11) Nota Dinas Direktur Konflik Pertanahan No.20/ND/DSP/IV/2009 tanggal 06 April 2009;
- 12) Surat dari Plt. Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan atas nama Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No.1020-620.1-DV tanggal 13 April 2009;
- 13) Surat Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan atas nama Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No.1400/26.1-600/V/2010 tanggal 14 Mei 2010;
- 14) Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat No.387/600.19-61/IV/2010 tanggal 19 Mei 2010 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak, perihal : Permohonan Konversi oleh Syarif Mahmud Abdurrahman Assegaf Atas Tanah Yang Terletak di Jalan Tanjungpura, Gang Haji Thaha II, Kelurahan Benua Melayu Laut, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat;
- 15) Surat dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat No.394/600.19-61/V/2010 tanggal 24 Mei 2010;
- 16) Surat dari Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan atas nama Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No.3000/26.1-500/VIII/2012 tanggal 27 Agustus 2012;
- 17) Surat Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan atas nama Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 2418/26.1-600/VI/2013 tanggal 12 Juni 2013, perihal : Masalah tanah terletak di Jalan Tanjungpura Gang Haji Thaha II, Kelurahan Benua Melayu Laut, Kecamatan Pontianak Selatan (d/h. Pontianak Timur), Kota Pontianak;
- 18) Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat No.867/600.19-61/VI/2013 tanggal 18 juni 2013.

Halaman 41 dari 48 halaman. Putusan Nomor 21/G/KI/2024/PTUN.PTK





Surat-surat tersebut diatas bukan termasuk surat yang dikecualikan berdasarkan pasal 20 huruf f Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 32 Tahun 2021. Majelis Komisioner meyakini memiliki relevansi terhadap permohonan informasi a quo;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Komisioner diatas, Majelis Hakim sependapat dengan pertimbangan hukum yang menyatakan bahwa surat-surat yang dimohonkan informasinya tersebut **bukan surat yang dikecualikan** berdasarkan pasal 20 huruf f Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 32 Tahun 2021 dan Pemohon informasi memiliki relevansi dengan surat-surat a quo yang dimohonkan informasinya. Namun apabila pertimbangan hukum Majelis Komisioner diatas dihubungkan dengan amar Putusan Komisi Informasi Kalimantan Barat Nomor 003/8/KIKALBAR-PS-PTS/2024 tanggal 21 Agustus 2024 angka [6.7] “Menyatakan bahwa Informasi yang dimohonkan Pemohon mengenai Asli Nota Dinas dari Kepala Sub Direktorat Sengketa Yuridis Direktorat Sengketa Pertanahan No. 03/ND/SY/IV/2009 tanggal 3 April 2009, perihal : Telaahan terhadap permasalahan permohonan konversi oleh Syarif Mahmud Abdurrahman Assegaf atas tanah terletak di jalan Tanjungpura Gang Haji Thaha II Kelurahan Benua Melayu Laut, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana dimaksud dalam Paragraf [2.2] Angka (14) sebagai informasi yang bersifat **tertutup**”, maka terdapat ketidak konsistenan Majelis Komisioner dalam pertimbangan hukum dan amar putusannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat ketidak konsistenan antara pertimbangan hukum dan amar putusan dalam Putusan Komisi Informasi Kalimantan Barat Nomor 003/8/KIKALBAR-PS-PTS/2024 tanggal 21 Agustus 2024 maka terhadap amar putusan angka [6.7] a quo, menurut Majelis Hakim tidak dapat dipertahankan secara hukum dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa mengenai amar selebihnya dari Putusan Komisi Informasi Kalimantan Barat Nomor 003/8/KIKALBAR-PS-PTS/2024 tanggal

Halaman 42 dari 48 halaman. Putusan Nomor 21/G/KI/2024/PTUN.PTK





21 Agustus 2024 tidak perlu dipertimbangkan lagi karena Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap keberatan dari Pemohon Informasi (sekarang Termohon Keberatan) maupun substansi sengketa ini telah dipertimbangkan oleh Majelis Komisioner;

Menimbang, bahwa terkait alasan Pemohon Informasi dalam sengketa informasi pada paragraph [2.16] yaitu untuk Upaya hukum lebih lanjut, Majelis melihat bahwa dalam surat permohonan informasi yang disampaikan oleh Pemohon Informasi tertanggal 04 September 2023 yang ditujukan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pertanahan Kota Pontianak pada :

Angka 1. Warkah Asli Penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 8 Tahun 1963 atas nama Haji Thaha bin Hakim Tamin berikut Sertipikat Penggantinya ..... dan seterusnya;

Angka 2. Warkah asli tanah Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 4521 Tahun 1997 atas nama Haji Thaha bin Haji Tamin;

Jelas pihak Pemohon Informasi (sekarang Termohon Keberatan) sudah tahu bahwa diatas tanah yang dimohonkan oleh alm. Syarif Mahmud Abdurrahman Assegaf telah terbit Sertipikat an. Haji Thaha bin Haji Tamin dan seharusnya Pemohon Informasi (sekarang Termohon Informasi) sudah bisa melakukan Upaya hukum dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa Hakim Ketua Majelis yang memeriksa dan memutus perkara ini mempunyai pendapat yang berbeda (Dissenting Opinion) dengan Hakim anggota lainnya sebagaimana pertimbangan dibawah ini :

Menimbang, bahwa Hakim Ketua Majelis berpendapat terhadap pertimbangan hukum Majelis Komisioner yang menjadi dasar memutus dalam amar Putusan Komisi Informasi Kalimantan Barat Nomor 003/8/KIKALBAR-PS-PTS/2024 tanggal 21 Agustus 2024 pada angka [6.2] dan [6.3] yang menyatakan hal-hal yang dimohonkan informasi didalamnya dinyatakan bersifat terbuka haruslah dikuatkan. Pendapat Hakim Ketua Majelis didasarkan :

*Halaman 43 dari 48 halaman. Putusan Nomor 21/G/KI/2024/PTUN.PTK*





1. Bahwa Pemohon Informasi (sekarang Termohon Keberatan) memiliki kepentingan untuk memperoleh informasi tentang warkah asli penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 8 Tahun 1963 atas nama Haji Thaha bin Haji Tamin berikut sertipikat penggantinya dan warkah asli tanah penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 4521 tahun 1997 atas nama Haji Thaha bin Haji Tamin, karena Pemohon Informasi tersebut adalah ahli waris dari alm. Syarif Mahmud Abdurrahman Assegaf yang telah lama mengajukan permohonan konversi atas tanahnya yang terletak di jalan Tanjungpura Gang Haji Thaha II Kelurahan Benua Melayu Laut, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak namun proses permohonan konversinya hingga saat ini tidak dapat diteruskan karena terhalang dengan keberadaan Sertipikat Hak Milik Nomor 8 Tahun 1963 atas nama Haji Thaha bin Haji Tamin, meskipun Badan Pertanahan Nasional RI telah merekomendasikan agar proses konversi tersebut dapat dilanjutkan;
2. Bahwa kepentingan Pemohon Informasi itu didasarkan pada ketentuan dalam Pasal 1 angka 11 Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyebutkan bahwa: "pihak yang berkepentingan adalah pemegang hak dan pihak atau pihak-pihak lain yang mempunyai kepentingan mengenai bidang tanah." Selain itu, dalam peraturan yang lebih tinggi, yaitu Pasal 34 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah disebutkan bahwa: "Setiap orang yang berkepentingan berhak mengetahui data fisik dan yuridis yang tersimpan dalam peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur, dan buku tanah." Ketentuan ini diperjelas kembali dalam Penjelasan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang menyebutkan: "Sebelum melakukan perbuatan hukum mengenai bidang tanah tertentu para pihak yang berkepentingan perlu mengetahui data mengenai bidang tanah tersebut. Sehubungan dengan sifat terbuka data fisik dan data yuridis yang tersimpan dalam peta pendaftaran, daftar tanah, buku tanah dan surat ukur, siapapun yang





berkepentingan berhak untuk mengetahui keterangan yang diperlukan. Tidak digunakannya hak tersebut menjadi tanggung jawab yang bersangkutan.” Dari uraian peraturan-peraturan diatas Hakim Ketua Majelis berpendapat selama seseorang bisa membuktikan ia memiliki tujuan yang jelas untuk mendapatkan informasi terkait suatu bidang tanah, maka ia dapat disebut pihak yang berkepentingan, dan memiliki hak untuk melihat atau memperoleh informasi tersebut;

3. Bahwa Pasal 21 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria Nomor 32 Tahun 2021 menyebutkan : “Informasi Publik yang Dikecualikan di lingkungan Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pula Informasi Publik yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai keterbukaan Informasi Publik”. Sedangkan ketentuan pasal Pasal 20 ayat (1) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan : “Pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f tidak bersifat permanen”. Menurut pendapat Hakim Ketua Majelis, frasa “tidak bersifat permanen” disini diartikan bila ada permohonan informasi yang termasuk terhadap informasi yang dikecualikan namun pemohon tersebut dapat mempertanggungjawabkan kepentingannya maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dibuka berdasarkan pertimbangan dalam Pengujian Konsekuensi. Hal ini ditegaskan juga dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b. Peraturan Menteri Agraria Nomor 32 Tahun 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Hakim Ketua Majelis tersebut diatas, terhadap Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan (dahulu Termohon Informasi) haruslah ditolak seluruhnya, dan terhadap Putusan Majelis Komisioner a quo harus dilakukan perbaikan amar putusan dengan menyatakan informasi yang ditetapkan dalam amar [6.7] dan [6.9] sebagai informasi yang bersifat terbuka;

*Halaman 45 dari 48 halaman. Putusan Nomor 21/G/KI/2024/PTUN.PTK*





Menimbang, bahwa Demikianlah pendapat hukum saya selaku ketua Majelis dalam perkara ini dan selanjutnya akan diuraikan pertimbangan hukum lainnya dari Hakim Anggota Majelis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Putusan Komisi Informasi Kalimantan Barat Nomor 003/8/KI/KALBAR-PS-PTS/2024 tanggal 21 Agustus 2024 beralasan hukum untuk dibatalkan, sehingga tuntutan Pemohon Keberatan dalam keberatannya patut untuk dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan dikabulkan sebagian, maka sesuai ketentuan Pasal 110 jo. Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi dihukum untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

**M E N G A D I L I :**

1. Mengabulkan Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan Sebagian;
2. Membatalkan Putusan Komisi Informasi Kalimantan Barat Nomor 003/8/KI/KALBAR-PS-PTS/2024 tanggal 21 Agustus 2024;
3. Menolak Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan Selebihnya;
4. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 385.000,- (*Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah*);

Halaman 46 dari 48 halaman. Putusan Nomor 21/G/KI/2024/PTUN.PTK





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada Hari **Kamis**, tanggal 21 Oktober 2024 oleh **ABDULLAH RIZIKI ARDIANSYAH, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **LIZA VALIANTI, S.H., M.H.** dan **DYAH AYU RACHMA PERMATASARI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik dalam Sistem Informasi Pengadilan pada Hari Kamis, tanggal 07 Nopember 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **OKTAVIANUS HATOGUAN, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak serta dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Ketua Majelis

Hakim Anggota

ttd

ttd

**ABDULLAH RIZIKI ARDIANSYAH, S.H., M.H.**

**LIZA VALIANTI, S.H., M.H.**

ttd

**DYAH AYU RACHMA PERMATASARI, S.H.**

Panitera

ttd

**OKTAVIANUS HATOGUAN, S.H., M.H.**

Halaman 47 dari 48 halaman. Putusan Nomor 21/G/KI/2024/PTUN.PTK





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara Nomor 21/G/KI/2024/PTUN.PTK:

1. Pendaftaran Permohonan	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 160.000,-
3. Panggilan	Rp. 80.000,-
4. PNBP Panggilan Pertama	Rp. 20.000,-
5. Materai	Rp. 10.000,-
6. Redaksi	Rp. 10.000,-
7. Pemberkasan	Rp. 75.000,-

Jumlah Rp 385.000,-

(Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah);

Halaman 48 dari 48 halaman. Putusan Nomor 21/G/KI/2024/PTUN.PTK